



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: **15**/TOLAK/KBP/2020

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201405050 yang berjudul "KONVERSI HIDROKARBON FOSIL BERAT DAN PENINGKATAN MENGGUNAKAN TENAGA FREKUENSI RADIO ATAU MICROWAVE" dengan Nomor: Reg. 63/KBP/IV/2019 yang diajukan oleh BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE melalui Kuasa Pemohon Banding LUDIYANTO, S.H., M.H., M.M. dari Kantor GENERAL,PATENT INTERNATIONAL kepada Komisi Banding Paten tanggal 06 Agustus 2019 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Permohonan : P00201405050; -----
Judul Invensi : KONVERSI HIDROKARBON FOSIL BERAT
DAN PENINGKATAN MENGGUNAKAN ----
TENAGA FREKUENSI RADIO ATAU -----
MICROWAVE; -----
Pemohon Paten : BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE; -----
Alamat Pemohon : P.O. Box 999, M/S K1-53, -----
Richland, Washington 99352 USA; -----
Konsultan KI : LUDIYANTO, S.H., M.H., M.M.-----
Nomor Konsultan KI : 146-2006; -----
Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 3 (I, j & jj) -----
Jakarta Pusat 10210, Indonesia; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201405050 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

- I. Berdasarkan data-data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa PEMOHON BANDING telah mengajukan permohonan pendaftaran Paten di Direktorat Paten (Bukti **L-8**), dengan data sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan : 20 November 2012;

Nomor Permohonan : P00201405050;

Pemohon Paten : BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE;

Alamat Pemohon : PO.BOX 999, M/S K1-53, Richland,
Washington 99352, Amerika Serikat;

Judul Invensi : KONVERSI HIDROKARBON FOSIL BERAT
DAN PENINGKATAN MENGGUNAKAN
TENAGA FREKUENSI RADIO ATAU
MICROWAVE;

Konsultan KI : LUDIYANTO, S.H., M.H., M.M.;

Nomor Konsultan HKI : 146/2006;

- b. Bahwa permohonan pendaftaran Paten tersebut telah memasuki tahap-tahap pemeriksaan serta PEMOHON BANDING telah melakukan korespondensi dengan TERMOHON BANDING terkait tindak lanjut hasil proses pemeriksaan tersebut, yakni antara lain:

a) Pada tanggal 9 Januari 2015, TERMOHON BANDING telah menyatakan bahwa permohonan pendaftaran Paten tersebut diatas telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi sebagaimana Surat Nomor HKI.3-HI.05.01.02.P00201405050 (Bukti **L-9**);

b) Pada tanggal 21 Maret 2016, TERMOHON BANDING telah menyatakan bahwa permohonan pendaftaran Paten tersebut diatas telah diumumkan di Kantor Paten pada tanggal 18 Maret 2016 dengan Nomor Publikasi 2016/01608 sebagaimana Surat Nomor HKI.3-HI.05.01.03.2016/01608 (Bukti **L-7**);

c) Pada tanggal 10 Desember 2018, TERMOHON BANDING telah menyampaikan Surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201405050-TA (Bukti **L-5** dan Bukti **L-6**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I

Nomor Permohonan: P00201405050

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan.

deskripsi, 1 – 38 asli seperti saat diajukan;

halaman		
deskripsi,	-	surat saudara tanggal :
halaman		
[X] klaim, nomor	1 - 30	asli seperti saat diajukan;
klaim, nomor	-	surat saudara tanggal :
[X] gambar, nomor	1 - 5	asli seperti saat diajukan;
gambar, nomor		surat saudara tanggal :

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Diinformasikan bahwa, permohonan paten yang sama (prioritas yang sama) dengan permohonan paten ini telah diberi paten di Australia dengan nomor AU 2012370424 B2, Saudara dapat menggunakan paten AU tersebut sebagai acuan untuk memperbaiki klaim permohonan paten ini.
2. Beberapa pengungkapan invensi dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas (Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten), seperti (h=halaman, b=baris, dst=dan seterusnya, dll=dan lain-lain);
 - a. Pada judul “Konversi Hidrokarbon Fosil Berat Dan Peningkatan Menggunakan Tenaga Frekuensi Radio Atau Microwave”, tetapi pada h1b9-12 “Konversi Dan Peningkatan Fossil Menggunakan Energi Gelombang Mikro”, apa perbedaan kedua kalimat tersebut?
 - b. Pada judul “hidrokarbon berat”, tetapi pada h1b23 dst., “fosil hidrokarbon berat”, apa perbedaan dari kedua kalimat istilah tersebut?;
 - c. H12b8-10 “yang dapat meningkatkan produksi cairan dengan konversi “penyinaran ekstrim” dan/atau konversi” apa yang dimaksudkan kalimat ini?.
 - d. Kesalahan-kesalahan ketik agar diperbaiki, seperti pada h1b19 “0088.Permerintah”, h1b25 “umum.Pertama” dst.;
 - e. Seluruh nomor bagian gambar yang disebutkan dalam deskripsi harus dibuat dalam dua tanda kurung (), h26b5 “area 406” menjadi “area (406)”, h26b7 “tabung pengisi 402” menjadi “tabung pengisi (402)”, dst.;
- dll.

Hal-hal tersebut diatas adalah sebagian dari ketidak-jelasan yang dapat diinformasikan kepada Saudara, dalam hal ini

harus dilakukan koreksi secara keseluruhan terhadap deskripsi, klaim dan abstrak.

3. Berdasarkan butir. 2 tersebut diatas invensi ini tidak jelas dan tidak dapat dipahami, Saudara dapat memperbaikinya dengan cara mengubah deskripsi dan/atau klaim dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut tidak memperluas lingkup invensi yang telah diajukan dalam permohonan semula (Pasal 35 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten).
 4. Dalam penulisan spesifikasi permohonan paten harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten, misalnya font nomor baris tidak lebih kecil dari font karakter, juga batas kiri/kanan dan atas/bawah halaman adalah 2,5/2 dan 2/2 cm, dengan jarak baris 1 ½ spasi.
 5. Hasil perbaikan dan amandemen yang dilakukan agar disampaikan dalam rangkap 3 (tiga) dan softcopy untuk proses selanjutnya.
- d) Guna menanggapi Surat TERMOHON BANDING pada point c tersebut, maka pada tanggal 8 Maret 2019, PEMOHON BANDING telah menyampaikan Surat Nomor AM/RES/GPT19030105 (Bukti **L-4**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dengan nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201405050-TA tertanggal 10 Desember 2018 (copy terlampir), bersama ini kami sampaikan tanggapan dari klien kami sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa berdasarkan surat klien kami tertanggal Maret 01, 2019 (Copy terlampir), klien kami setuju dengan saran dari Pemeriksa Paten untuk menggunakan Paten Australia No. 2012370424 B2 sebagai acuan untuk mengamandemen klaim-klaim permohonan paten tersebut di atas.
 2. Terlampir kami sampaikan copy klaim Paten Australia tersebut yang dapat digunakan oleh Pemeriksa Paten sebagai acuan untuk proses pemeriksaan paten tersebut di atas.
 3. Saat ini kami masih melakukan perbaikan deskripsi paten berdasarkan saran Pemeriksa Paten dan amandemen klaim paten Australia tersebut di atas. Mohon agar Direktorat Paten dapat memberikan kelonggaran batas waktu untuk penyerahan perbaikan deskripsi paten tersebut.
- e) Pada tanggal 11 April 2019, Klien Kami telah menyampaikan perbaikan deskripsi Paten yang telah diamandemen dan diperbaiki berdasarkan Paten Australia No. 2012370424 B2 sebagaimana yang disarankan oleh Pemeriksa Direktorat Paten,

sehingga sejatinya perbaikan deskripsi Paten tersebut merupakan bagian pemenuhan persyaratan dalam proses pemeriksaan substantif Tahap 1;

- c. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019, TERMOHON BANDING telah menerbitkan Surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201405050-TP tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten (Bukti **L-2**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (Penolakan Paten)

Nomor Permohonan: P00201405050

Alasan penolakan permohonan paten:

Tanggal Penerimaan Permohonan Paten P00201405050 ini adalah 26 Agustus 2014 (prioritas tidak diakui (rejected)), sementara permohonan paten yang sama dengan P00201405050 (deskripsi yang sama), misalnya WO 2013 126 106 A1 telah dipublikasi pada tanggal 29 Agustus 2013, dimana paten WO 2013 126 106 A1 menjadi pembanding terhadap permohonan paten ini, maka permohonan paten ini tidak memenuhi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, karena diantisipasi kebaruannya oleh paten WO 2013 126 106 A1 tersebut, sehingga P00201405050 ini ditolak berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

- d. Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Penolakan yang diterbitkan oleh TERMOHON BANDING dengan alasan permohonan Paten No. P00201405050 milik PEMOHON BANDING dinilai tidak memiliki nilai kebaruan dan dianggap telah dipublikasi lebih dahulu oleh permohonan Paten yang sama No. WO 2013/126106 A1 pada tanggal 29 Agustus 2013;
- e. Bahwa secara de facto dan de jure, Permohonan Paten No P00201405050 telah diajukan di Indonesia melalui Kantor Direktorat Paten pada tanggal 26 Agustus 2014. Namun demikian, Tanggal Penerimaan yang benar secara International pada permohonan Paten No P00201405050 sesungguhnya adalah Tanggal 20 November 2012 sebagaimana Tanggal pertama kali Paten tersebut diajukan pendaftaran di negara asalnya, Amerika Serikat;
- f. Bahwa Surat Resmi tertanggal 10 Desember 2018 adalah acuan bagi PEMOHON BANDING bahwa permohonan tersebut hanyalah berkaitan dengan amandemen Klaim, dimana PEMOHON BANDING telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang disampaikan oleh Pemeriksa Paten, sehingga PEMOHON BANDING konsisten mempertahankan Paten tersebut dan patut terdaftar di Indonesia;
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar kiranya Majelis Komisi Banding Paten berkenan mempertimbangkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menerima permohonan Banding Klien kami untuk seluruhnya;
- b) Membatalkan Surat Direktorat Paten No. HKI-3-HI-05.02.04.P00201405050-TP tanggal 6 Mei 2019 tentang Penolakan permohonan paten No. P00201405050 dengan Judul "KONVERSI HIDROKARBON FOSIL BERAT DAN PENINGKATAN MENGGUNAKAN TENAGA FREKUENSI RADIO ATAU MICROWAVE " dengan No. PO0201405050 tanggal pengajuan di Indonesia 26 Agustus 2014 dan Tanggal Penerimaan International pada tanggal 20 November 2012 atas nama BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE";
- c) Memerintahkan TERMOHON BANDING untuk melanjutkan kembali proses pemeriksaan permohonan pendaftaran Paten dengan Judul "KONVERSI HIDROKARBON FOSIL BERAT DAN PENINGKATAN MENGGUNAKAN TENAGA FREKUENSI RADIO ATAU MICROWAVE" dengan No. P00201405050 tanggal pengajuan di Indonesia 26 Agustus 2014 dan Tanggal Penerimaan International pada tanggal 20 November 2012 atas nama BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE;
- d) Memerintahkan TERMOHON BANDING untuk menerima dan mendaftarkan Paten dengan Judul "KONVERSI HIDROKARBON FOSIL BERAT DAN PENINGKATAN MENGGUNAKAN TENAGA FREKUENSI RADIO ATAU MICROWAVE" dengan No. P00201405050 tanggal pengajuan di Indonesia 26 Agustus 2014 dan Tanggal Penerimaan International pada tanggal 20 November 2012 atas nama BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE dalam Daftar Umum Direktorat Paten.
- e) Apabila Majelis berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten No. P00201405050 dari TERMOHON BANDING sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201405050 yang di keluarkan Termohon melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201405050-TP tertanggal 06 Mei 2019, isinya TERMOHON BANDING menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Alasan penolakan permohonan paten:

Tanggal Penerimaan Permohonan Paten P00201405050 ini adalah 26 Agustus 2014 (prioritas tidak diakui (rejected)), sementara permohonan paten yang sama dengan P00201405050 (deskripsi yang sama), misalnya WO 2013 126 106 A1 telah dipublikasi pada tanggal 29 Agustus 2013, dimana paten WO 2013 126 106 A1 menjadi pembanding terhadap permohonan paten ini, maka permohonan paten ini tidak memenuhi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, karena diantisipasi kebaruannya oleh paten WO 2013 126 106 A1 tersebut, sehingga

P00201405050 ini ditolak berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 06 Mei 2019 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor P00201405050 dengan judul invensi “KONVERSI HIDROKARBON FOSIL BERAT DAN PENINGKATAN MENGGUNAKAN TENAGA FREKUENSI RADIO ATAU MICROWAVE” diajukan pada tanggal 06 Agustus 2019 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap alasan penolakan Termohon pada Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201405050-TP tertanggal 06 Mei 2019, sebagai berikut:
 - a. Bahwa spesifikasi permohonan paten lengkap yang berupa deskripsi dan klaim serta gambar yang menjadi obyek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201405050-TP tertanggal 06 Mei 2019 tersebut adalah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan pada tanggal 11 April 2019 melalui surat tanggapan Pemohon Paten No. AM/RES/GPT19040155 perihal Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201405050-TP tertanggal 06 Mei 2019;
 - b. Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201405050-TP tertanggal 06 Mei 2019 tersebut disampaikan bahwa berdasarkan data pada IPAS prioritas permohonan tidak diakui (*rejected*), sehingga tanggal penerimaan (*filing date*) menjadi sama dengan tanggal pengajuan di Indonesia 26 Agustus 2014. Publikasi Internasional WO 2013/126106 A1 (PCT/US2012/066025) tanggal publikasi 29 Agustus 2013 yang merupakan permohonan PCT dari permohonan ini dijadikan dokumen pembanding, sehingga klaim 1-10 permohonan ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten karena terantisipasi kebaruannya oleh dokumen pembanding WO 2013/126106 A1.
 - c. Bahwa Majelis tidak sependapat dengan hasil penolakan oleh pemeriksa terkait prioritas yang tidak diakui (*rejected*) berdasarkan data yang diperoleh dari IPAS, karena berdasarkan surat pemberitahuan persyaratan formalitas telah dipenuhi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal KI nomor HKI.3-HI.05.01.02.P00201405050 tanggal 9 Januari 2015 (Bukti L-9) dinyatakan bahwa tanggal penerimaan adalah 20 November 2012 yang artinya adalah prioritas permohonan ini diakui.

d. Bahwa kemudian Majelis melakukan pemeriksaan secara substantif terhadap klaim 1-10 yang disampaikan pada tanggal 11 April 2019 melalui surat tanggapan Pemohon Paten No. AM/RES/GPT19040155 sebagai berikut:

1) Bahwa klaim 1-10 yang disampaikan pada tanggal 11 April 2019 melalui surat tanggapan Pemohon Paten No. AM/RES/GPT19040155 memiliki 1 (satu) klaim mandiri.

Klaim 1 berbunyi:

Metode konversi penyinaran secara berkelanjutan dari hidrokarbon fosil berat (HFH), metode tersebut mencakup:

- Mengalirkan pengisi secara berkelanjutan yang terdiri dari HFH dan gas proses melalui daerah reaksi yang memiliki tekanan lebih besar dari 0.9 atm;
- Menghubungkan HFH dan sebuah HFH-ke-katalis cairan setidaknya dalam daerah reaksi;
- Mengumpulkan energi gelombang mikro atau RF dalam daerah reaksi menggunakan sumber energi gelombang mikro atau RF; dan
- Menghasilkan pelepasan dielektrik dalam daerah reaksi;
- dimana HFH dan katalis memiliki waktu tinggal dalam daerah reaksi kurang dari 30 detik.

Klaim 2 berbunyi:

Metode menurut klaim 1, dimana gas proses terdiri dari gas yang mengandung hidrogen.

Klaim 3 berbunyi:

Metode menurut klaim 1, dimana katalis terdiri dari besi.

Klaim 4 berbunyi:

Metode menurut klaim 1, dimana katalis terdiri dari arang.

Klaim 5 berbunyi:

Metode menurut klaim 1, dimana katalis terdiri dari sebuah pendukung pengisi dielektrik.

Klaim 6 berbunyi:

Metode menurut klaim 1, dimana HFH dan katalis dicampurkan.

Klaim 7 berbunyi:

Metode menurut klaim 1, lebih lanjut terdiri dari menghasilkan plasma di dalam atau dekat dengan daerah reaksi.

Klaim 8 berbunyi:

Metode menurut klaim 1, dimana tekanan dalam daerah reaksi dapat mencapai 7 atm.

Klaim 9 berbunyi:

Metode menurut klaim 1, dimana waktu tinggal lebih besar dari atau sama dengan 5 milidetik.

Klaim 10 berbunyi:

Metode menurut klaim 1, dimana konsentrat tersebut terdiri dari pemancaran energi gelombang mikro atau RF dari sumber menuju daerah reaksi dalam arah sejajar dengan pengisi yang berkelanjutan melalui daerah reaksi.

- 2) Bahwa dokumen-dokumen pembanding yang dipergunakan oleh Majelis dalam pemeriksaan banding ini yaitu:

D1: US 2010/0105119 A1 (XYLECO INC [US]),

D2: US 3503865 A (UNIVERSAL OIL PROD CO [US]),

D3: WO 2002/038523 A1 (ENERGY & COMM SOLUTIONS LLC [US])

D1 mengungkapkan suatu metode pemrosesan bahan yang mengandung karbohidrat yang terdiri dari langkah-langkah: menyinari suatu kombinasi yang dibentuk dengan mengkombinasikan bahan yang mengandung karbohidrat dengan bahan anorganik. Penyinaran dilakukan dengan partikel-partikel yang diakselerasi. Partikel terdiri dari elektron-elektron yang dipercepat dengan kecepatan lebih dari tujuh puluh lima persen kecepatan cahaya. Bahan yang mengandung karbohidrat terdiri dari selulosa atau lignoselulosa. Sedangkan bahan anorganiknya terdiri dari logam atau paduan logam. (lihat Gambar 1).

D2 mengungkapkan proses pencairan batubara yang terdiri dari mengenakan partikel-partikel batubara ke energi gelombang yang memiliki frekuensi di atas 1,00 megacycles dan dalam rentang frekuensi gelombang mikro di bawah kondisi suhu dari 100 °C hingga 500 °C dan tekanan dari satu atmosfer hingga 10.000 psig yang cukup untuk mengkonversi setidaknya 50% berat batubara MAF (moisture and ash-free coal) menjadi produk cair.

D3 mengungkapkan metode untuk mengolah umpan organik yang terdiri dari langkah-langkah: memaparkan bahan organik ke suatu katalis; dan mengaplikasikan lebih dari satu pulsa radiasi elektromagnetik ke setidaknya sebagian katalis dimana setiap pulsa radiasi elektromagnetik tersebut cukup untuk menaikkan suhu katalis di atas suhu umpan organik dan waktu antara setiap pulsa tersebut cukup untuk memungkinkan katalis menjadi dingin hingga suhu sekurang-kurangnya sekitar suhu umpan organik. Radiasi elektromagnetik tersebut memiliki frekuensi dengan kisaran sekitar 1 MHz sampai sekitar 100 HHz. Setidaknya pulsa radiasi elektromagnetik memiliki rentang durasi sekitar 10^{-6}

hingga sekitar 10^0 detik dan waktu antar pulsa berkisar sekitar 10^{-6} hingga sekitar 10^2 detik.

3) Bahwa metode konversi penyinaran secara berkelanjutan hidrokarbon fosil berat (HFH) dengan fitur-fitur seperti yang dinyatakan dalam klaim 1-10 tidak diungkap dalam masing-masing D1-D3, dan bahwa metode konversi penyinaran secara berkelanjutan hidrokarbon fosil berat (HFH) dengan fitur-fitur seperti yang dinyatakan dalam klaim 1-10 tersebut juga tidak dapat diduga dari kombinasi D1-D3. Dengan demikian klaim 1-10 adalah baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

3. Menimbang bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa untuk klaim 1 sampai dengan klaim 10 dari Permohonan Paten Nomor P00201405050 yang berjudul "KONVERSI HIDROKARBON FOSIL BERAT DAN PENINGKATAN MENGGUNAKAN TENAGA FREKUENSI RADIO ATAU MICROWAVE" yang diajukan oleh Pemohon Banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten *jo* ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan: -----

- 1. Menerima klaim 1-10 Permohonan Banding Pemohon No. Reg. 63/KBP/IV/2019 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201405050 dengan judul Invensi "KONVERSI HIDROKARBON FOSIL BERAT DAN PENINGKATAN MENGGUNAKAN TENAGA FREKUENSI RADIO ATAU MICROWAVE", sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;**
- 2. Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding untuk menerbitkan Sertifikat Paten;**
- 3. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Selasa, 24 November 2020 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Faisal Syamsuddin, S.T., M.T. sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Virda Septa Fitri, S.T., MLS.; Parlagutan Lubis, S.H., M.H.; Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA. dan Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng. dengan dihadiri oleh Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.


Jakarta, 24 November 2020

Ketua Majelis



Faisal Syamsuddin, S.T., M.T.

Anggota Majelis


Virda Septa Fitri, S.T., MLS.


Parlagutan Lubis, S.H., M.H.


Prof. Dr. Ir. Johnny Wahyuadi M, DEA.


Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Sekretaris Komisi Banding


Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.